



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

KONVERSI MATA KULIAH MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa mulai tahun Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, seluruh Program Studi sarjana di lingkungan Universitas Riau harus menerapkan Penyelenggaraan Pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. bahwa kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi;

- c. bahwa dalam melakukan proses pembelajaran di luar Program Studi dalam Perguruan Tinggi dan luar Program Studi luar Perguruan Tinggi, sangat mungkin terjadi beban SKS pada program Program Studi tempat mahasiswa terdaftar, berbeda dengan bebas SKS pada kurikulum luar Program Studi. Begitu juga dengan pembelajaran luar Program Studi non Perguruan Tinggi yang mengharuskan Program Studi menyiapkan SKS mata kuliah sebagai ekuivalensi dari kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran luar Program Studi non Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Panduan Konversi Mata Kuliah Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Riau;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

16. Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan MBKM Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PANDUAN KONVERSI SKS MATA KULIAH PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar adalah konsep belajar secara mandiri dan kreatif yang memungkinkan mahasiswa, dosen pembimbing akademik, Program Studi, Universitas dan mitra berinovasi dalam kegiatan pembelajaran.
2. Kampus Merdeka adalah kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil dan telah ditentukan oleh Program Studi.
3. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya.
4. Kemerdekaan Belajar adalah memberi kebebasan hak otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, Program Profesi Spesialis dan Profesi Sub Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
9. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
10. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/atau seni.
11. Bagian adalah himpunan sumber daya di fakultas yang melaksanakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Dosen pengampu matakuliah adalah dosen Universitas yang mengajar mahasiswa dalam matakuliah dalam rangka pertukaran mahasiswa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
14. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen Universitas yang membantu dan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
15. Pembimbing program kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh mitra dalam membimbing dan menilai mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNRI yang terdiri atas mahasiswa aktif dan non aktif.

17. Mitra adalah instansi atau institusi pelaksana program MBKM.
18. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh Universitas yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam satu periode jenjang pendidikan.
19. SKS adalah jumlah jam kegiatan merdeka belajar.
20. Konversi SKS MBKM adalah penyetaraan beban program (SKS) MBKM ke dalam mata kuliah Program Studi atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditentukan oleh Koordinator Program Studi.
21. Pertukaran mahasiswa merdeka adalah pertukaran mahasiswa yang mengambil kelas atau semester di luar Program Studi baik di dalam Universitas maupun di luar Universitas berdasarkan kesepakatan bersama.
22. Magang adalah praktik kerja pada sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
23. Asistensi mengajar di sekolah adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas selama beberapa bulan.
24. Penelitian/riset adalah kegiatan penelitian akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
25. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Universitas baik di dalam maupun di luar negeri.
26. Kegiatan wirausaha adalah kegiatan jual beli yang dikembangkan oleh mahasiswa secara mandiri dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai/karyawan.
27. Studi/proyek independen adalah kegiatan pengembangan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain.
28. Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata tematik adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya.

29. Program *Indonesian International Student Mobility Awards*; yaitu program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.
30. Kegiatan Pembelajaran adalah kegiatan dalam kurikulum merdeka belajar yang memiliki bobot maksimum 20 SKS per semester sesuai dengan capaian pembelajaran.

## BAB II

### DEFINISI KONVERSI SKS

#### MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)

##### Pasal 2

Konversi SKS adalah penyetaraan beban program (SKS) MBKM ke dalam mata kuliah Program Studi atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditentukan oleh Koordinator Program Studi. Proses penyetaraan mata kuliah berupa proses penyesuaian kode, nama, dan bobot SKS mata kuliah yang diambil di luar Program Studi ke dalam mata kuliah pada kurikulum Program Studi.

## BAB III

### TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Memberikan panduan teknis dan operasional pelaksanaan konversi kegiatan MBKM pada Program Studi Sarjana dan Diploma Empat di lingkungan Universitas Riau.
- (2) Mengekuivalensikan kode, nama mata kuliah, dan bobot SKS dari konversi kegiatan MBKM pada Program Studi Sarjana dan Diploma Empat di lingkungan Universitas Riau.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Peraturan Rektor ini berlaku untuk semua Program Studi Sarjana dan Diploma Empat di lingkungan Universitas Riau.

## BAB V PERANGKAT PELAKSANA

### Pasal 5

Universitas wajib:

- (1) membantu mahasiswa dan Program Studi untuk memverifikasi dan update data mahasiswa di PD Dikti;
- (2) mendaftarkan mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di luar Program Studi di pangkalan data PD Dikti.
- (3) mengkoordinir mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar Program Studi yang diselenggarakan baik oleh Kemendikbudristek maupun lembaga lain yang berafiliasi dengan salah satu kementerian.
- (4) melaporkan nilai mahasiswa dalam pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di akhir semester.

### Pasal 6

Fakultas wajib:

- (1) Mengkoordinir pelaksanaan konsolidasi antara Program Studi dan mitra untuk penetapan konversi bobot SKS, kode mata kuliah dan nama Mata Kuliah.

### Pasal 7

Program Studi wajib:

- (1) Membentuk tim konversi mata kuliah.
- (2) Membuat Standard Operasionan Baku (SOP) tentang konversi mata kuliah yang terdiri dari:
  - a. SOP ekuivalensi bobot SKS, nama mata kuliah untuk proses pembelajaran luar Program Studi dalam Universitas Riau



- b. SOP ekivalensi bobot SKS, nama mata kuliah untuk proses pembelajaran luar Program Studi luar Universitas Riau
  - c. SOP ekivalensi bobot SKS, nama mata kuliah untuk proses pembelajaran luar Program Studi non Perguruan Tinggi
- (3) Melaporkan data mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran luar Program Studi ke sistem informasi akademik.
  - (4) Melaporkan hasil ekuivalensi ke sistem informasi akademik.

#### Pasal 8

Tim konversi mata kuliah wajib:

- (1) Memverifikasi data mahasiswa yang telah melakukan kegiatan pembelajaran luar Program Studi.
- (2) Mengkonversikan nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan bobot SKS pada pembelajaran luar Program Studi ke kurikulum yang berlaku.

#### Pasal 9

Dosen Pembimbing wajib:

- (1) Berkonsultasi dengan penasehat akademis tentang rencana kegiatan luar Program Studi.
- (2) Berkonsultasi dengan penasehat akademis tentang rencana kegiatan luar Program Studi.
- (3) Melakukan registrasi kegiatan pembelajaran luar Program Studi pada sistem yang tersedia.
- (4) Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pembelajaran luar Program Studi ke Koordinator Program Studi.

#### Pasal 10

Mitra wajib:

- a. Melaksanakan pembelajaran luar Program Studi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- b. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang telah mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi sesuai dengan CPL yang dibebankan.

## BAB VI KRITERIA KONVERSI

### Pasal 11

#### Konversi SKS Mata Kuliah Pembelajaran Luar Program Studi

Konversi SKS Mata Kuliah Pembelajaran Luar Program Studi dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut:

- (1) Mata kuliah yang diambil pada pembelajaran luar Program Studi adalah mata kuliah yang mendukung CPL Program Studi asal mahasiswa.
- (2) Konversi dilakukan dengan memperhatikan jumlah jam kegiatan sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Pembelajaran luar Program Studi hanya boleh diikuti pada Program Studi yang akreditasinya minimal sama dengan akreditasi Program Studi asal mahasiswa
- (4) Pembelajaran luar Program Studi dalam PT yang akreditasinya berbeda boleh diikuti oleh mahasiswa dengan persyaratan khusus (rekognisi dan kualifikasi dosen).
- (5) Mata kuliah yang boleh diikuti oleh mahasiswa pada pembelajaran luar Program Studi adalah mata kuliah yang CPMK-nya minimal sama 75% dengan CPMK salah satu mata kuliah di Program Studi asal mahasiswa.
- (6) Mata kuliah yang boleh diambil mahasiswa pada pembelajaran luar Program Studi adalah mata kuliah yang bobot SKSnya minimal sama dengan bobot SKS mata kuliah.
- (7) Apabila bobot SKS mata kuliah di tempat pembelajaran luar Program Studi lebih besar dari bobot SKS mata kuliah tempat asal mahasiswa, maka bobot SKS yang diakui adalah sebesar bobot SKS di tempat asal mahasiswa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 untuk seluruh Program Studi Sarjana dan Diploma Empat di lingkungan Universitas Riau.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur khusus dalam SOP untuk masing masing Program Studi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

